



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CIREBON

DENGAN

KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON

TENTANG

PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR : 180 / 341 DPMPSTSP/2021

NOMOR : B- 708 /M.2.29/Gs.1/03/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (17-03-2021) bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. SUGENG DARSONO, S.H. M.M. : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON, berkedudukan di Jl. Sunan Drajat No. 1 Sumber Kabupaten Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. HUTAMRIN, S.H., M.H. : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON, berkedudukan di Jl. Sunan Drajat No. 6 Sumber Kabupaten Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Perangkat daerah yang berwenang dan bertanggungjawab di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di wilayah Kabupaten Cirebon.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dapat melakukan kerja sama dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindak Hukum Lainnya dengan tujuan melakukan penyelamatan atas Keuangan / Kekayaan / Asset Negara:

Bahwa dalam menghadapi masalah - masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I DASAR KERJASAMA

Pasal 1

Yang menjadi dasar kerjasama adalah :

1. Pasal 30 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon.

TUJUAN KERJASAMA

Pasal 2

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah menangani bersama penyelesaian permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK PERTAMA** baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

BAB III PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 4

- (1). Dalam menghadapi permasalahan Hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara **PIHAK PERTAMA** dapat meminta Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (2). Untuk melaksanakan kegiatan berupa Bantuan Hukum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu mengirimkan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**;
- (4). Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Pertimbangan Hukum, maupun Tindakan Hukum Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan secara tertulis berserta dokumen-dokumennya kepada **PIHAK KEDUA**;
- (5). Setelah permohonan Pertimbangan Hukum maupun permohonan Tindakan Hukum Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** memberikan Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum Lainnya kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (6). Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah.

Pasal 5

- (1). Dalam rangka penyelesaian permasalahan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**, **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber untuk memberikan pengetahuan (knowledge) yang sesuai dengan materi permasalahan;
- (2). Pelaksanaan atas ketentuan ayat (1) pasal ini akan dikoordinasikan antara **PARA PIHAK**.

BAB IV BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 6

Seluruh biaya yang timbul dalam rangka memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya menjadi beban **PIHAK PERTAMA**, yang belaksanaannya akan diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB V KERAHASIAAN

Pasal 7

Para pihak dengan ini sepakat untuk tidak mengemukakan segala sesuatu dalam Perjanjian Kerjasama ini kepada pihak lain manapun atau menggunakan segala informasi untuk tujuan lain dari Perjanjian Kerjasama ini, kecuali untuk data dan informasi yang secara tegas diijinkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1). Perjanjian Kerjasama ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak 17 Maret 2021 sampai dengan 17 Maret 2023.
- (2). Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri kesepakatan bersama ini.
- (3). Pengakhiran kesepakatan bersama ini, baik diakhiri atau karena masa berakhir maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan kewajibannya.
- (4). Pengakhiran kesepakatan bersama ini tidak menimbulkan kewajiban (liabilities) apapun dari masing-masing pihak kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

BAB VII PENUTUP

Pasal 9

- (1). Perubahan terhadap ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan secara tertulis dalam suatu addendum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2). **PARA PIHAK** akan saling memberikan informasi atas setiap adanya perubahan informasi dan sistim/prosedur yang menyangkut teknis pelaksanaan kerjasama berdasarkan musyawarah atau mufakat sesuai dengan peraturan perundangan.

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA serta dinyatakan berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.



PIHAK KEDUA,

HUTAMRIN, S.H., M.H.

PIHAK PERTAMA,

SUGENG DARSONO, S.H. M.M.